



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 11 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang transparatif untuk mendukung pelaksanaan *good governance* dengan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberikan landasan hukum, perlu mengatur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) terhadap Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/118/M.Pan/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN No. PK. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sistem Penanganan Pengaduan/SPP atau (*whistleblower system*) adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan SAR Nasional, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pejabat Eselon I terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
3. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
4. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
5. Pengaduan eksternal (masyarakat) adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
6. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilaksanakan sesuai dengan norma, hukum, nilai moral, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
7. Pengawasan masyarakat (wasmas), adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, identifikasi khusus, pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
9. Identifikasi Khusus yaitu proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin termasuk masalah yang dilaporkan.
10. Pengumpulan bahan dan keterangan yaitu proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
11. Tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat.

12. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berasaskan pada:
- a. kerahasiaan;
 - b. tidak memihak;
 - c. independen; dan
 - d. perlindungan terhadap pelapor.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Tata Cara Penangan Pelaporan Pelanggaran;
- b. Hak dan kewajiban *Whistleblower*; dan
- c. Pembiayaan *Whistleblowing System*.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 4

Pelaporan yang disampaikan oleh para pegawai negeri Basarnas yang memiliki dugaan pelanggaran berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang; dan
- b. korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 5

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi informasi data, yaitu:

- a. nama unit kerja;
- b. penjelasan mengenai terlapor:
 - 1) terlapor;
 - 2) perbuatan yang terindikasi atau dianggap menyimpang atau penyalahgunaan kewenangan;
 - 3) waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan
 - 4) unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan.
- c. bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pelaporan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa:
 - 1) data/dokumen;
 - 2) gambar; dan
 - 3) rekaman.
- d. data atau sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) pegawai negeri/pejabat yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran disampaikan, melalui:
 - a. laporan langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pengelola sistem pelaporan pelanggaran atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik dengan tatap muka ataupun melalui media komunikasi.
- (4) Media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat;
 - b. telepon;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. layanan pesan singkat (SMS);
 - e. surat elektronik (email);
 - f. aplikasi *website* Basarnas; dan / atau
 - g. faksimili.

Pasal 7

- (1) Pelaporan dugaan pelanggaran diterima oleh pengelola sistem laporan pelanggaran untuk dilakukan verifikasi kebenaran data/informasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Verifikasi yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I agar dilakukan kajian/analisis.
 - b. materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tugas dan fungsi unit Eselon I, agar diteruskan ke instansi/lembaga terkait.
 - c. materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:
 - 1) jika identitas pelapor jelas, agar dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
 - 2) jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).

Pasal 8

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan kajian/analisa yang memuat:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Rekomendasi yang dibuat atas kajian/analisa oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - b. meminta inspektorat instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam hal ini apabila terkait dengan instansi lain;
 - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*).
- (3) Hasil Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi yang memuat hal-hal:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan audit investigasi;
 - d. hasil pemeriksaan;

- e. simpulan; dan
- f. rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai negeri Basarnas yang melakukan pelanggaran.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian negara;
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 10

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.
- (4) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, Inspektur berwenang melakukan pemeriksanaan dan/atau pengujian.
- (2) Hasil pemeriksanaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Unit Eselon atau Kepala Basarnas untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 12

APIP melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penangann pelaporan pelanggaran masing-masing Unit Eselon I.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 13

Hak perlindungan *whistleblower* paling sedikit berupa:

- a. identitas dirahasiakan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. dapat memberikan pernyataan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- d. tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang sedang atau yang telah diberikan; dan
- e. perlindungan atas hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal menyampaikan pengaduan, pelapor (*whistleblower*) berkewajiban:

- a. menyampaikan seluruh informasi yang sebenar-benarnya;
- b. penyampaian pelaporan pelanggaran tidak berindikasi kepentingan pribadi;
- c. penyampaian pelaporan pelanggaran tanpa adanya paksaan/pengaruh dari pihak lain; dan
- d. bersikap kooperatif pada saat memberikan informasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 15

Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan *Whistleblowing System* dibebankan pada anggaran DIPA Basarnas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan *Whistleblowing System* secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 17

Sekretaris Utama dibantu Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Ferbruari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO